



P U T U S A N

Nomor 392/Pdt.G/2013/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat bukti – alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 7 Nopember 2013 di bawah Register Perkara Nomor 392/Pdt.G/2013/PA.Mrs dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah orang yang tidak mampu membayar biaya perkara karena tidak ada pekerjaan tetap sebagai sumber nafkah, maka bersama ini penggugat melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang ditandatangani oleh Lurah Taroadi dan diketahui oleh Camat Turikale, Kabupaten Maros, karenanya penggugat mohon diizinkan berperkara secara cuma-cuma.
2. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2009, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 118/17/V/2009 tertanggal 15 Mei 2009.

Hal. 1 dari 10 Put. No. 392/Pdt.G/2013/PA Mrs.



3. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama \pm 3 tahun 4 bulan dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama \pm 1 tahun lalu membangun rumah di atas tanah orang tua penggugat, dekat rumah orang tua penggugat dan tinggal di rumah tersebut selama \pm 2 tahun 4 bulan.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama, umur 3 tahun 8 bulan, yang sekarang berada dalam pemeliharaan tergugat.
5. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak awal tahun 2011 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
6. Bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan karena tergugat bersifat pencemburu walaupun terhadap keluarga penggugat sendiri dan mengekang penggugat karena tergugat melarang penggugat ke rumah orang tua penggugat.
7. Bahwa tergugat juga selalu minum-minuman keras dan tidak mempercayakan penggugat menyimpan uang atau gaji tergugat bahkan tergugat menyerahkan gaji tergugat kepada saudara tergugat bukan kepada penggugat sebagai istri tergugat.
8. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.
9. Bahwa pada bulan September 2012 antara penggugat dan tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu penggugat pergi meninggalkan tergugat kembali ke rumah orang tua penggugat karena tidak tahan lagi dengan sikap tergugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
10. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar penggugat dan tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.
11. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan September 2012 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.

Hal. 2 dari 10 Put. No. 392/Pdt.G/2013/PA Mrs.



12. Bahwa penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Mengizinkan penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma.
3. Menyatakan jatuh talak satu tergugat, **Tergugat** kepada penggugat, **Penggugat**.
4. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dan Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 20 Nopember 2013 dan 29 Nopember 2013.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memeriksa permohonan penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

Bahwa atas permohonan penggugat tersebut, majelis hakim menjatuhkan penetapan sela Nomor 392/Pdt.G/2013/PA.Mrs yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan tersebut.
2. Memberi izin kepada penggugat untuk berperkara secara prodeo.
3. Memerintahkan penggugat untuk melanjutkan perkara ini.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi



di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 7 Nopember 2013 di bawah Register Perkara Nomor 392/Pdt.G/2013/PA.Mrs tanggal 7 Nopember 2013 dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 118/17/V/2009 tanggal 15 Mei 2009, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat. Penggugat adalah anak kandung saksi.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi kemudian membangun rumah di dekat rumah saksi. Penggugat dan tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 3 tahun 4 bulan.
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa awalnya penggugat dan tergugat rukun namun sejak awal tahun 2011 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat mempunyai sifat pencemburu, tergugat cemburu walaupun kepada keluarga penggugat, tergugat melarang penggugat ke rumah orang tua penggugat dan selalu minum-minuman keras.
 - Bahwa tergugat tidak mempercayakan kepada penggugat menyimpan uang belanja, tergugat menyerahkan gajinya kepada saudara tergugat bukan kepada penggugat sebagai istri tergugat.
 - Bahwa pada bulan September 2012 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2012 sampai sekarang. Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama.



- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.
2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat. Penggugat adalah kemanakan saksi.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat kemudian membangun rumah di dekat rumah orang tua penggugat. Penggugat dan tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 3 tahun 4 bulan.
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa awalnya penggugat dan tergugat rukun namun sejak awal tahun 2011 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat mempunyai sifat pencemburu, tergugat cemburu walaupun kepada keluarga penggugat, tergugat melarang penggugat ke rumah orang tua penggugat dan selalu minum-minuman keras.
 - Bahwa tergugat tidak mempercayakan kepada penggugat menyimpan uang belanja, tergugat menyerahkan gajinya kepada saudara tergugat bukan kepada penggugat sebagai istri tergugat.
 - Bahwa pada bulan September 2012 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2012 sampai sekarang. Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa penggugat pada akhirnya menyatakan bahwa penggugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 5 dari 10 Put. No. 392/Pdt.G/2013/PA Mrs.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sela Nomor 392/Pdt.G/2013/PA.Mrs yang amarnya berbunyi : Mengabulkan permohonan penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan memerintahkan penggugat untuk melanjutkan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan sela tersebut, maka majelis hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini dengan membacakan surat gugatan penggugat dan oleh penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena tergugat mempunyai sifat pencemburu, tergugat cemburu walaupun kepada keluarga penggugat, tergugat melarang penggugat ke rumah orang tua penggugat dan selalu

Hal. 6 dari 10 Put. No. 392/Pdt.G/2013/PA Mrs.



minum-minuman keras, tergugat juga tidak mempercayakan kepada penggugat menyimpan uang belanja, tergugat menyerahkan gajinya kepada saudara tergugat bukan kepada penggugat sebagai istri tergugat. Pada bulan September 2012 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, kondisi tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2012 sampai sekarang. Sejak pisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan perceraianya meskipun tanpa hadirnya tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Mei 2009 di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan kesaksian saksi pertama penggugat yang bernama Saksi I dan saksi kedua penggugat yang bernama Saksi II dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :



1. Penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 15 Mei 2009 di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.
2. Setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama selama kurang lebih 3 tahun 4 bulan di rumah orang tua penggugat kemudian membangun rumah di dekat rumah orang tua penggugat. Penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak.
3. Sejak awal tahun 2011 antara penggugat dan tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat mempunyai sifat pencemburu, tergugat cemburu walaupun kepada keluarga penggugat, tergugat melarang penggugat ke rumah orang tua penggugat dan selalu minum-minuman keras, tergugat juga tidak mempercayakan kepada penggugat menyimpan uang belanja, tergugat menyerahkan gajinya kepada saudara tergugat bukan kepada penggugat sebagai istri tergugat.
4. Pada bulan September 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak itu antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Tergugat pergi meninggalkan penggugat.
5. Sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
6. Keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari satu tahun, yakni sejak bulan September 2012 sampai sekarang dan tidak ada upaya sama sekali dari kedua belah pihak untuk kembali atau saling mencari/ mengunjungi satu sama lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Hal. 8 dari 10 Put. No. 392/Pdt.G/2013/PA Mrs.



Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Agama Maros berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah prodeo, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maros tahun 2013.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 9 dari 10 Put. No. 392/Pdt.G/2013/PA Mrs.



Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maros Tahun 2013 yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1435 H. oleh sebagai ketua majelis, dan masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

.....

.....

ttd

Panitera Pengganti,

.....

ttd

.....

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	75.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	166.000,-